



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 74 /PL.03.4-Kpt/3210/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menyusun jadwal kampanye rapat umum untuk setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, penyusunan jadwal kampanye rapat umum ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan / atau Tim Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 33/PL.03.4-Kpt/KPU-Kab/II/2018 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Majalengka dengan Stakeholders tentang Penyesuaian Jadwal Kampanye Dalam Bentuk Pertemuan Terbatas atau Tatap Muka di Bulan Ramadhan dan Jadwal Kampanye Dalam Bentuk Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 tanggal 12 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Lapangan Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi.

KETIGA : Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;
- b. Petugas dan Peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol – simbol, panji, pataka, dan / atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan;
- c. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye Rapat Umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai kendaraan bermotor, dan melanggar peraturan lalu lintas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Mei 2018
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KETUA,


SUPRIATNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 74 /PL.03.4-Kpt/3210/KPU-Kab/V/2018
Tanggal : 14 Mei 2018
Tentang : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat
Umum Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
TAHUN 2018**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018	TEMPAT	TANGGAL	WAKTU
1.	Maman Imanul Haq dan Jefry Romdonny	Lapangan Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi	20 Juni 2018	Pkl 09.00 WIB s/d 18.00 WIB
2.	Dr. H. Karna Sobahi, M.M.P.d. dan Tarsono D. Mardiana	Lapangan Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi	21 Juni 2018	Pkl 09.00 WIB s/d 18.00 WIB
3.	Dr. H. Sanwasi, MM. dan Drs. H.M. Taufan Ansyar	Lapangan Desa Sutawangi Kec. Jatiwangi	23 Juni 2018	Pkl 09.00 WIB s/d 18.00 WIB

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KETUA,


SUPRIATNA